

PANDUAN PEMANTAUAN

Praktik Penampungan Pekerja Migran Indonesia
dalam Proses Penempatan



Komnas Perempuan
2023



PANDUAN PEMANTAUAN

Praktik Penampungan Pekerja Migran Indonesia
dalam Proses Penempatan

Komnas Perempuan

2023



PANDUAN PEMANTAUAN

Praktik Penampungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Penempatan

Penulis:

Satyawanti Mashudi

Siti Lutfiyah Azizah

Thaufiek Zulbahary

Theresia Iswarini

Tim Diskusi:

Afra, Alice Wowor, Bhakti Nugraha, Bobi Anwar Ma'arif, Fathur Rohman, Lutfiah Nadia, Martini Elisabeth, Robby Kurniawan, Roki I, Satyawanti Mashudi, Savitri W, Siti Badriyah, Siti Lutfiyah Azizah, Sondang Frishka, Tazkya R, Taufiek Zulbahary, Theresia Iswarini, Tiasri Wiandani, Wiwin Warsiating

Penyelaras Akhir

Satyawanti Mashudi

Desain Cover: Ahmad Musryid

Layouter: Galih Budiantara

Panduan Pendokumentasian ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Akan tetapi, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, RT 1/RW 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963, Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.go.id
<http://www.komnasperempuan.go.id>



Daftar Isi

Daftar Isi **iii**

- A. Pendahuluan **1**
- B. Tujuan **6**
- C. Cakupan Pemantauan **6**
 - C.1. Aspek Pemantauan **6**
 - C.2. Cakupan Wilayah **7**
 - C.3 Sasaran Pemantauan **7**
- D. Prinsip dan Pendekatan **8**
- E. Instrumen HAM **9**
 - E.1 Instrumen HAM **9**
 - E.2 Kebijakan Nasional **17**
- F. Metode **21**
- G. Kerangka Analisis **21**

Lampiran . Panduan Wawancara **23**

1. Lembar Isian (Format) Pendokumentasian Pemantauan Tempat Pelatihan dan atau Penampungan CPMI 23

- I. Cara Pengambilan Data **24**
- II. Form Untuk CPMI/PMI **24**
 - II.1 Identitas CPMI/PMI **24**
 - II.2 Proses penempatan **25**
 - II.3. Kondisi hidup, Kegiatan dan Perlakuan di Tempat
Penampungan **26**
 - II. 4. Perlakuan Dan Penanganan Kekerasan/Ilftreatment di
Penampungan **27**



III. Form Untuk Petugas di Tempat Penampungan CPMI	29
III.1 Identitas Lembaga	29
III.2 Penyelenggaraan Penampungan CPMI	30
III.3 Mekanisme pengaduan dan pemulihan korban	30
IV. Lembar Observasi Penilaian Kondisi dan Fasilitas Tempat Penampungan	31
V. Lampiran	44
Data-data terkait tempat penampungan CPMI yang dikunjungi	44
2. Panduan pertanyaan NGO pendamping PMI	44
3. Panduan pertanyaan untuk Pemerintah terkait	46
4. Lembar persetujuan (<i>Informed Consent</i>)	48
5. Catatan lapangan	50



A. Pendahuluan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan Lembaga HAM Nasional Independen yang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 tahun 1998 yang diperbarui menjadi Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 65 tahun 2005. Tujuan dan asas Komnas Perempuan berdasarkan Perpres tersebut adalah: (a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan (b) meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu tugas Komnas Perempuan adalah melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan (pasal 4c);

Salah satu isu yang menjadi perhatian Komnas Perempuan adalah perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Paska disahkannya Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), idealnya tata kelola migrasi PMI menjadi lebih baik dan hak-hak CPMI/PMI dan keluarganya lebih terlindungi. Dari aspek substansi, UU PPMI cukup menjanjikan dalam hal mendorong transformasi paradigma Negara dan para pihak terkait dalam memandang PMI, yang tadinya cenderung mengkomodifikasi ke arah melindungi dan memenuhi hak hak PMI. UU PPMI juga mendasarkan fikiran bahwa bekerja merupakan



hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sehingga PMI harus dipenuhi hak-haknya dan dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM.¹

Sayangnya, walaupun UU PPMI sudah disahkan, perbaikan tata kelola dan perlindungan PMI masih mengalami stagnasi, sehingga PMI, khususnya perempuan PMI masih rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran. Situasi rentan kekerasan dan pelanggaran terhadap PMI terjadi antara lain pada saat calon PMI berada di tempat penampungan, sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Jika merujuk pada temuan pemantauan yang pernah dilakukan Komnas Perempuan pada tahun 2013, sebelum ada UU PPMI, praktik penampungan merentankan CPMI/PMI terhadap eksploitasi dan pelanggaran, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut²:

Di Penampungan Sebelum Pemberangkatan : Ditemukan kasus CPMI yang dilarang keluar untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain di luar penampungan. Selain itu, ditemukan juga CPMI yang dieksploitasi yaitu diminta bekerja tanpa di bayar dengan alasan latihan kerja. Dari laporan tersebut ditemukan bahwa PPTKIS (sekarang bernama P3MI) melakukan hal tersebut karena cenderung memandang calon pekerja migran sebagai aset yang diperebutkan. PPTKIS menganggap bahwa mereka sudah mengeluarkan biaya banyak untuk merekrut CPMI dari daerah asalnya melalui petugas lapangan/sponsor, maka calon pekerja migran harus diperlakukan

1 Lihat penjelasan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2 Laporan Pemantauan Komnas Perempuan (2013)

khusus agar tidak diperebutkan oleh sponsor atau PPTKIS lain. Motif persaingan bisnis dan perspektif yang menempatkan pekerja migran serupa komoditas membuat hak-hak pekerja migran dilanggar.

Praktik BLKLN menyebabkan CPMI berada di penampungan:

Praktik BLKLN, terutama yang lokasinya jauh dari daerah asal CPMI, menyebabkan PMI harus berada di penampungan yang berarti menambah kerentanan PMI terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Selain itu, laporan masyarakat sipil mencatat sejumlah kerentanan lain yang dialami perempuan PMI selama di penampungan saat belum disahkannya UU PPMI, diantaranya kekerasan seksual (pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi) dan kondisi tempat penampungan yang tidak layak.³

Walaupun Indonesia sudah mengesahkan UU PPMI sejak 2017, faktanya berbagai kasus kekerasan, pelanggaran hak dan perlakuan tidak manusiawi masih kerap dialami oleh CPMI/PMI, termasuk yang diakibatkan oleh praktek penampungan CPMI/PMI. Berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan, dari 24 kasus PMI yang diajukan ke Komnas Perempuan sepanjang 2017 – 2020, 7 (tujuh) di antaranya merupakan variasi kasus yang menunjukkan adanya praktek penampungan CPMI/PMI, bahkan ditemukan kasus yang mana korban diduga mengalami kekerasan dan pelanggaran selama berada di penampungan.⁴

³ Pengalaman mantan pekerja migran peserta FGD 8 Agustus 2022.

⁴ Data Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terkait kasus penampungan ilegal PMI, pada tahun 2017 ada 2 pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan: (1) kasus TPPO anak (EL asal Ambon) yang ditempatkan di penampungan ilegal di Jakarta dan (2) kasus J (NTB) yang mendapatkan penyiksaan selama berada di penampungan ilegal, bersama 300 CPMI lainnya. Pada 2018 terdapat 4 pengaduan: (1) Kasus N (Jawa Barat) yang sempat berada di penampungan sementara oleh P3MI di Saudi Arabia setelah



Sementara itu, pada tahun 2021, media memberitakan adanya dugaan perlakuan tidak manusiawi dan dugaan yang menjurus pada tindakan perbudakan terhadap CPMI di sebuah BLK LN di Malang, Provinsi Jawa Timur.⁵ Indonesia sudah meratifikasi CAT (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) sejak tahun 2005. Hak bebas dari penyiksaan juga dinyatakan di dalam berbagai landasan hukum Indonesia, antara lain Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada 18 Desember 2002 Majelis Umum PBB mengesahkan Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam (OPCAT) yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenangan lainnya, yang kemudian melahirkan sebuah badan ahli dalam PBB yaitu Sub-komite untuk pencegahan penyiksaan dan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. OPCAT juga memandatkan negara peserta untuk membentuk atau menunjuk mekanisme-mekanisme pencegahan nasional (NPM), yang diharapkan dapat melakukan kunjungan-kunjungan berkala, memberikan rekomendasi dan bekerjasama dengan negara sehingga rekomendasi bisa dilaksanakan. Meskipun

mengalami penyiksaan oleh majikan-majikan sebelumnya; (2) Kasus TPPO dengan penipuan dialami SR (Jawa Barat) yang sempat berada di penampungan ilegal bersama sekitar 180 CPMI ilegal lainnya; (3) Kasus SF (DKI Jakarta) ditipu oleh P3MI ilegal, sempat berada di penampungan di Saudi Arabia; (4) Kasus M (DKI Jakarta) menjadi korban TPPO dan mengalami kekerasan seksual selama di penampungan ilegal. Pada 2019 terdapat kasus J (Jawa Barat) yang diperah oleh P3MI, awalnya berada di penampungan P3MI tersebut di Saudi Arabia namun akhirnya ditelantarkan karena tidak mampu membayar pemerasan yang diminta P3MI tersebut.

5 Lihat: <https://newmalangpos.id/dugaan-perbudakan-di-pt-cks-sehari-calon-tkw-hanya-sekali-makan>



Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun lima lembaga (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI dan LPSK) pada tahun 2016 telah menandatangani kesepakatan bersama (MOU) dengan Kemenkumham RI tentang pembentukan mekanisme pencegahan nasional (NPM), dan dalam rangka menindaklanjuti MOU tersebut, pada tahun 2018, lima lembaga tersebut menandatangani perjanjian kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama melakukan advokasi dan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di lembaga/ tempat-tempat penahanan dan serupa tahanan.

Pada tahun 2009, Komnas Perempuan menemukan kondisi serupa tahanan dalam kerangka kegiatan pencabutan kebebasan dan kemerdekaan dalam pemantauan tahanan di Aceh. Temuan Laporan Pemantauan tersebut menyatakan bahwa: *“tahanan dapat didefinisikan bukan hanya dalam ruangan yang disebut penjara, namun juga situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan kepada seorang individu bebas, namun mengalami pembatasan kebebasan sehingga yang bersangkutan seakan-akan dalam keadaan terpenjara, yang dikenal kondisi serupa tahanan”*.

Atas situasi di atas, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan pemantauan terhadap praktik penampungan dalam proses penempatan PMI. Pemantauan ini juga dilakukan sebagai bagian dari Komitmen Komnas Perempuan dalam upaya melakukan advokasi dan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (illtreatment) di lembaga/ tempat-tempat penahanan dan serupa tahanan, di mana penampungan PMI termasuk di dalamnya.



B. Tujuan

Tujuan pemantauan ini dirumuskan sebagai berikut:

Menemukenali dan mengidentifikasi fakta, bentuk dan pola pelanggaran HAM perempuan, illtreatment dan kekerasan berbasis gender (KBG) yang dialami oleh perempuan CPMI di penampungan CPMI;

Mengumpulkan fakta mengenai upaya pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan CPMI di penampungan CPMI;

Menyediakan laporan dengan analisis menggunakan kerangka HAM dan keadilan gender terhadap temuan pelanggaran HAM perempuan, illtreatment dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan CPMI, termasuk berbagai faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan CPMI di penampungan PMI.

Menyediakan rekomendasi terkait upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM perempuan, illtreatment dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan CPMI di penampungan CPMI, dengan kerangka HAM dan keadilan Gender.

C. Cakupan Pemantauan

C.1. Aspek pemantauan

Pemantauan praktik penampungan dalam proses penempatan PMI akan berfokus pada berbagai aspek utama, antara lain:

Aspek penyelenggaraan penampungan CPMI dan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan instrument HAM (regional dan internasional).

Aspek pelanggaran HAM perempuan, illtreatment dan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan CPMI di penampungan CPMI.

Aspek pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan CPMI di penampungan CPMI, serta pemulihan PMI yang mengalami pelanggaran.

Praktik baik yang dikembangkan P3MI sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan instrument HAM (regional dan internasional).

C.2. Cakupan Wilayah

Pemantauan ini akan berfokus pada penampungan yang beroperasi di 2 (dua) Provinsi di Indonesia, yaitu: 1) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); dan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi NTB dipilih karena merupakan salah satu daerah asal utama PMI berdasarkan data resmi pemerintah selama periode 2018-2020⁶. Sedangkan Jakarta dipilih karena merupakan lokasi utama beroperasinya P3MI dan LPK atau BLK-LN.

C.3. Sasaran Pemantauan

1. Perempuan CPMI/PMI
2. P3MI: Pelaku usaha, Petugas di P3MI dan atau penampungan PMI, warga sekitar
3. BLK-LN: Pelaku usaha, Petugas di BLK-LN, warga sekitar
4. Aktivistik PMI/pengurus serikat pekerja/serikat PMI/organisasi pendamping.

6 Lihat data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi Periode 2018 S.D 2020, dalam https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020.pdf



5. Pemerintah Daerah terkait: UPT BP2MI, Disnaker, shelter milik pemerintah terkait
6. Pemerintah Pusat terkait: BP2MI, Kemenaker, shelter milik pemerintah terkait.

D. Prinsip dan Pendekatan

Pemantauan ini menggunakan prinsip dan pendekatan antara lain:

Mengutamakan kepentingan korban; narasumber utama dalam pemantauan ini adalah perempuan pekerja, pemantauan ini menempatkan tuturan & pengalaman narasumber utama sebagai data primer.

Menggunakan perspektif HAM dan Gender; Pemantauan ini dilakukan dengan kerangka hak asasi manusia untuk melihat situasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan PMI. Juga menelaah kerentanan khusus yang dialami perempuan PMI untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, serta selama proses bermigrasi, pada tataran sosial, ekonomi, hukum dan budaya yang berdampak pada situasi pemenuhan dan perlindungan perempuan PMI. Perspektif gender digunakan dalam proses pemantauan. Berbagai kerentanan spesifik yang dialami perempuan PMI ditelaah, baik selama proses migrasi, selama di penampungan, termasuk dampak-dampaknya, khususnya jika mereka telah menjadi korban. Juga melihat ketimpangan relasi yang dialami PMI perempuan; di dalam hubungan pribadi, keluarga, masyarakat, dan dalam proses migrasi serta dalam relasi dengan Negara yang menyebabkan kerentanan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki perlu diperhatikan dan menjadi dasar dalam melakukan analisa terhadap situasi kerentanan yang dialami.



Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data;

Pemantauan ini menggunakan prinsip perlindungan saksi korban, termasuk melindungi identitas korban. Semua kisah dan pengalamannya disebutkan dalam pemantauan ini digali atas persetujuan dan izin dari narasumber. Informasi narasumber utama dan pendukung dalam pemantauan ini akan dianalisis dan diolah secara akurat dan objektif.

Kerjasama dengan berbagai pihak;

Pemantauan ini tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak yaitu pendamping, serikat pekerja/serikat buruh, anggota keluarga, institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait, baik di daerah dan nasional.

Imparsial atau tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu;

Pemantauan ini tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan kepentingan atau lembaga tertentu. Fakta-fakta yang ditemukan berbasis pada situasi riil yang dihadapi perempuan pekerja. Merekalah yang menjadi sumber utama tuturan dengan berbasis pada perspektif korban.

E. Instrumen HAM

E.1. Instrumen HAM

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

DUHAM telah diakui sebagai prinsip dasar yang diterima oleh semua Negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB termasuk Indonesia. Untuk pemantauan ini pasal yang relevan antara lain Pasal 5 DUHAM, yang menyatakan bahwa “Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi



atau merendahkan martabat.” Selain itu, Pasal 22-27 DUHAM mencantumkan hak ekonomi, sosial dan budaya, yang diperoleh setiap orang, termasuk pekerja migran. Hak yang diakui mencakup: hak atas jaminan sosial; hak untuk bekerja; hak untuk memperoleh pendapatan yang sama untuk pekerjaan yang sama; hak untuk beristirahat; hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kehidupan; hak atas pendidikan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya suatu masyarakat.⁷

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indonesia sudah meratifikasi kovenan ini dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Pasal-pasal yang relevan untuk pemantauan ini, antara lain; Pasal 6 ayat (1) yang mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, Pasal 7 yang mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat, dan pasal 11 yang mengakui hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu, Pasal 12 kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik

Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini dengan UU No. 12 tahun 2005. Kovenan ini menetapkan sejumlah hak yang relevan dengan

7 Instrumen Pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Migran dan Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan (2009)



pemantauan ini, antara lain; hak hidup, bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (pasal 6); bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, atau merendahkan martabat (pasal 7); bebas dari perbudakan (pasal 8); bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (pasal 10).

ICRMW/Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya⁸

Indonesia sudah meratifikasi ICRMW dengan UU No. 6 Tahun 2012. Dalam konteks pemantauan ini, beberapa pasal yang relevan yang memuat hak-hak pekerja migran antara lain:

- Hak hidup dilindungi hukum (Pasal 9)
- Tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Pasal 10)
- Tidak boleh diperbudak/diperhamba atau melakukan kerja paksa (Pasal 11)
- Berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 12)
- Berhak atas kebebasan berekspresi baik secara lisan, tulisan (Pasal 13)
- Berhak bebas berkomunikasi dengan keluarga dan urusan pribadinya (Pasal 14)
- Berhak atas harta bendanya (Pasal 15)
- Berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 16)

8 Sumber: "Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990), Komnas Perempuan (2013)



- Berhak atas perlakuan manusiawi apabila kebebasannya dirampas (Pasal 17)
- Mendapat perlindungan atas dokumen dibawanya, untuk tidak disita, dihancurkan kecuali oleh aparat pemerintah yang berwenang (Pasal 21)
- Berhak atas perawatan kesehatan yang mendesak untuk kelangsungan hidup (Pasal 28).
- Informasi atas hak dan kewajiban pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 33)

CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms Discrimination against Women*)/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW memandatkan Negara peserta antara lain melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi perempuan dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki (Pasal 3).

Secara khusus, Komite CEDAW pada tahun 2008, mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 26 tentang Pekerja Migran Perempuan, yang memuat rekomendasi kepada Negara asal pekerja migran, termasuk Indonesia sebagai Negara pihak dari Konvensi ini. Rekomendasi-rekomendasi dalam GR nomor 26 CEDAW yang relevan dengan pemantauan ini antara lain:

Merumuskan kebijakan komprehensif peka gender berlandaskan hak atas dasar kesetaraan dan non-diskriminasi untuk mengatur dan mengurus seluruh aspek dan tahapan migrasi, untuk membantu memudahkan perempuan pekerja migran mendapatkan peluang kerja di luar negeri, meningkatkan keselamatan dan keamanan migrasi serta memastikan perlindungan hak perempuan pekerja migran (pasal 2 (a) dan 3);

Menetapkan peraturan dan merancang sistem pemantauan guna memastikan bahwa pelaksana penempatan dan perusahaan penempatan tenaga kerja menghormati seluruh hak perempuan pekerja migran.

CAT (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)/ Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.5 tahun 1998. Untuk pemantauan ini, pasal-pasal yang relevan untuk pemantauan ini antara lain:

Pasal 1 (1): istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat



publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Pasal 2 (1). Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiiksaan di dalam wilayah hukumnya.

Pasal 11: Setiap negara pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiiksaan.

UNGPs (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*)/ Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM

PBB telah mengesahkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB pada 2011.⁹ UNGPs merupakan instrumen hukum internasional yang inovatif yang bertujuan untuk menempatkan korporasi sebagai aktor baru untuk mengemban peran untuk bertanggung jawab dalam pemajuan HAM. Di bawah Prinsip-Prinsip Panduan ini negara berkewajiban untuk melindungi pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, dalam hal ini P3MI dan BLK-LN yang dikelola swasta.

⁹ Indonesia mendukung penuh resolusi tersebut sebagai wujud komitmen dalam pemajuan dan perlindungan HAM di bidang bisnis.

UNGPs mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari terjadinya atau terlibat dalam mengatasi dampak yang merugikan HAM dan berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnis mereka. Dalam konteks ini, setiap korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM melalui: 1. Penyusunan kebijakan atau strategi pengintegrasian HAM; 2. Pelaksanaan uji tuntas untuk menilai dampak kegiatan perusahaan terhadap HAM; 3. Pengembangan mekanisme pemulihan bagi individu maupun masyarakat yang terdampak aktivitas (operasional) suatu korporasi. Unsur penting lainnya berkaitan dengan ketersediaan akses bagi korban pelanggaran HAM yang efektif, baik melalui mekanisme hukum maupun mekanisme non-hukum. UNGPs mengusung 3 pilar, yaitu *the state duty to protect, corporate responsibility to respect dan access to remedy*.¹⁰ Lebih lanjut, UNGPs membebankan kewajiban bagi sektor bisnis untuk mengatasi hak-hak perempuan, di tempat kerja, dalam rantai pasokan mereka dan di komunitas lokal di mana mereka beroperasi. Hal ini berarti bahwa bisnis juga harus mempertimbangkan implikasi dari setiap aktivitasnya terhadap hak-hak perempuan. Selain itu, korporasi juga harus mengambil langkah tambahan dengan meninjau bagaimana perempuan dipengaruhi secara berbeda akibat operasional suatu korporasi.¹¹

10 Lihat: *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia* (2017). Jakarta: ELSAM dan Komnas HAM, hlm 5-7. Link: <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-DH79.pdf>

11 Sumber: Amy Lynne Lockler & Kathryn Dovey, *The Business Of Women's Human Rights*, IWRAW Asia Pacific Occasional Papers Series No.15, (Kuala Lumpur: International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, 2014), hlm. 15-18, dalam *Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia* (2017). Jakarta: ELSAM dan Komnas HAM, hlm 33. Link: <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-DH79.pdf>



Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja

Konvensi ini disahkan oleh ILO sejak Tahun 2019. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung disahkannya konvensi ini, namun hingga saat ini meratifikasinya. Konvensi ILO 190 mengakui hak setiap orang di dunia kerja untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Konvensi ini melindungi pekerja (di semua sektor, termasuk formal, informal) dan orang lain di dunia kerja, dari Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan termasuk mereka yang dalam proses pelatihan, pencari kerja dan pelamar kerja (Pasal 2). Konvensi ini memandatkan Negara untuk melakukan sejumlah langkah untuk mencegah dan memerangi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk membangun atau memperkuat mekanisme penegakan dan pemantauan; memastikan akses ke pemulihan dan dukungan bagi korban; dan memastikan langkah-langkah inspeksi dan investigasi yang efektif terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelecehan.

Prinsip Umum dan Pedoman Operasional ILO untuk Perekrutan yang Adil

Pedoman ini merupakan upaya mempromosikan dan memastikan perekrutan yang adil, pada perekrutan semua pekerja, termasuk pekerja migran. Secara umum, pedoman operasional Panduan memuat tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan layanan ketenagakerjaan public. Tanggung jawab pemerintah antara lain mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan di seluruh industri perekrutan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke pengaduan dan mekanisme penyelesaian perselisihan lainnya, untuk menangani dugaan pelanggaran dan praktik curang dalam

perekrutan, tanpa takut akan tindakan pembalasan dan melakukan pemulihan yang sesuai dan efektif bila terjadi pelanggaran.

Sedangkan tanggung jawab perusahaan dan layanan ketenagakerjaan publik antara lain: mencegah perekrutan yang melanggar atau tidak adil, menghormati HAM ketika merekrut pekerja, termasuk melalui penilaian uji kelayakan HAM atas prosedur perekrutan, dan harus menangani dampak buruk terhadap HAM yang melibatkan mereka, menghormati hak asasi manusia dalam proses perekrutan mereka dimanapun mereka beroperasi. Pedoman ini juga, mengatur perekrut tenaga kerja, termasuk harus memastikan bahwa kegiatan perekrutan mereka dilakukan dengan cara yang memperlakukan pekerja secara bermartabat dan hormat, bebas dari pelecehan atau segala bentuk paksaan atau perlakuan yang merendahkan atau tidak manusiawi, tidak boleh membatasi pergerakan, atau menyalahgunakan atau mengizinkan penyalahgunaan, pekerja yang berada di bawah perlindungan mereka.

E.2 Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki sejumlah kebijakan yang relevan digunakan sebagai pijakan pemantauan ini, antara lain:

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI (UU PPMI)

Pelindungan hak-hak Pekerja Migran dalam UU PPMI melingkupi seluruh tahapan migrasi (sejak sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja). UU PPMI memuat sejumlah hak PMI, termasuk hak memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (Pasal 6 huruf d).



Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI

Dalam konteks pemantauan ini, pasal-pasal yang relevan dari PP Nomor 59 Tahun 2021, antara lain Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja wajib menyediakan: a. sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kerja; b. tenaga pelatihan dan instruktur; dan c. pendanaan; kemudian Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Per.07/Men/IV/2005 Tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Terkait tempat penampungan pekerja migran, belum ada aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia paska pengesahan UU PPMI. Peraturan yang ada adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.07/Men/IV/2005 Tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia, yang mengatur persyaratan administrasi, persyaratan teknis, termasuk sarana dan prasarana tempat penampungan, serta hak-hak calon pekerja migran di tempat penampungan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (BLK)

Walaupun sudah dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI, namun sejauh ini, belum ada ketentuan lebih lanjut yang



mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon CPMI.¹² Namun, ketentuan tentang standar BLK secara umum (tidak spesifik BLK-Luar Negeri) telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (BLK) yang menetapkan standar BLK mencakup antara lain program pelatihan di BLK, sarana dan prasarana BLK, instruktur dan tenaga pelatihan.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-undang ini menyediakan landasan hukum materiil maupun formal untuk tindak pidana perdagangan orang dengan mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. UU ini mencakup penampungan sebagai bagian dari tindakan dari salah satu unsur TPPO (unsur proses), sebagaimana ditetapkan dalam UU ini tentang definisi Perdagangan Orang sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun

¹² Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa Calon PMI yang mengalami proses penampungan yang mengalami unsur lain dalam TPPO (unsur cara) berupa *ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan mereka tereksplorasi* (unsur eksploitasi), dapat dikategorikan sebagai korban TPPO.

UU NO. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Pada tahun 2022, Indonesia telah mengesahkan UU TPKS, yang bisa menjadi payung hukum yang komprehensif pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk bagi para CPMI/PMI. UU TPKS bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan Korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menetapkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, UU ini juga memberi pemberatan sanksi, berupa tambahan 1/3, jika TPKS dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya.¹³

¹³ Pasal 15 ayat (1) huruf (d) UU TPKS



F. Metode

Pemantauan ini dirancang untuk menggali informasi yang diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan utama berikut ini:

- 1) Bagaimana pola-pola pelanggaran HAM perempuan PMI, *illtreatment*, dan KBG yang terjadi di penampungan PMI?
- 2) Apa dampak pelanggaran HAM perempuan PMI, *illtreatment*, dan KBG terhadap CPMI di penampungan?
- 3) Sejauh mana kebijakan yang ada telah berhasil meningkatkan perlindungan CPMI/PMI dari pelanggaran, *illtreatment*, dan KBG?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, metode yang digunakan dalam pemantauan ini adalah¹⁴:

Wawancara: Digunakan untuk menggali informasi dari Perempuan CPMI / PMI, P3MI/ dan BLK-LN, CSO/pendamping PMI, serta institusi pemerintah terkait.

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD): Digunakan untuk menggali informasi dari CSO/Pendamping PMI dan Perempuan CPMI/PMI

Observasi: Pengamatan tim pemantauan terhadap situasi di penampungan, termasuk pemeriksaan dokumen terkait jika memungkinkan.

G. Kerangka Analisis

Temuan-temuan dari pemantauan ini akan dianalisis dengan melihat dimensi pelanggaran HAM perempuan PMI, KBG dan *illtreatment* di tempat penampungan sebagai serupa tahanan. Analisis juga dilakukan terhadap tanggung jawab Negara atas berbagai pelanggaran HAM

¹⁴ Rincian pertanyaan pada setiap metode dan narasumber dapat dilihat pada dokumen instrumen pemantauan dan panduan pertanyaan (lampiran).



perempuan PMI, KBG dan Illtreatment terhadap PMI, termasuk bagaimana Negara melakukan upaya pencegahan, serta pemenuhan hak-hak korban, dengan berpijak pada sejumlah instrumen HAM yang relevan.

Analisis terhadap pihak penyelenggara tempat penampungan CPMI dilakukan dengan melihat sejauh mana kepatuhan mereka terhadap sejumlah kebijakan nasional dan instrumen HAM berkaitan dengan perlindungan perempuan PMI.

LAMPIRAN PANDUAN

Lembar Isian (Format) Pendokumentasian Pemantauan Tempat Pelatihan dan atau Penampungan CPMI

FORMAT PENDOKUMENTASIAN PEMANTAUAN TEMPAT PENAMPUNGAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI)

Bentuk institusi yang dipantau:

Tempat penampungan CPMI milik Swasta

Tempat penampungan CPMI milik Pemerintah

Tujuan pemantauan:

GBV dan pelanggaran HAM Perempuan PMI

Aspek Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan, atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Uji Cermat tuntas (*Due Diligence*)

Dokumen Rahasia

Nomor Dokumen	Tanggal/Bulan/Tahun Pengambilan Data	Kontak Person	Lembaga Pemantau



I. Cara Pengambilan Data

a. Prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan data

b. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak berwenang (jika ada)

II. Form untuk CPMI/PMI

II.1 Identitas CPMI/PMI

a. Identitas Perempuan PMI	
Nama lengkap	
Nama panggilan/alias	
Tempat dan tanggal lahir/Usia	
Alamat lengkap (nama desa, kabupaten, provinsi):	
Agama	
Pendidikan terakhir	
Ras/Suku	
Status perkawinan	
Jumlah anak kandung (jika ada, jenis kelamin dan umur anak)	
Jumlah tanggungan	
Urutan dalam keluarga	
Nama P3MI	
Alamat dan No Telp P3MI	
Nama BLK-LN	
Alamat dan No Telp BLK-LN	
Nama Penanggung Jawab BLK-LN	
Negara tujuan	
Jenis pekerjaan	



Berapa kali sudah pergi ke luar negeri untuk menjadi PMI (Tahun berapa, ke Negara mana saja, jenis pekerjaan apa)	
---	--

II.2 Proses penempatan

a. Informasi lowongan pekerjaan di luar negeri (sebelum CPMI berada di tempat penampungan) Bagaimana CPMI mendapat info tentang lowongan pekerjaan di LN (dari siapa, di mana, dalam bentuk apa)

b. Proses Penempatan (Perjalanan CPMI dari rumah hingga berada di penampungan) 1) Jelaskan proses-proses yang Anda lalui untuk menjadi PMI mulai dari tempat domisili asal hingga sampai di tempat penampungan? <i>(Catatan: berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2019, tahapan sebelum bekerja CPMI yang ditempatkan P3MI adalah: pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi; penandatanganan Perjanjian Penempatan; pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial; pengurusan Visa Kerja; Orientasi Pra Pemberangkatan; penandatanganan Perjanjian Kerja)</i>
--

2) Selama proses tersebut siapa saja yang terlibat dalam membantu anda?

3) Berapa biaya yang anda keluarkan untuk menjalani proses-proses tersebut?
Untuk membiayai apa saja?



II.3. Kondisi hidup, Kegiatan dan Perlakuan di Tempat Penampungan

a. Sudah berapa lama CPMI berada di penampungan?

b. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama di penampungan?

c. Kondisi hidup dan pemenuhan hak-hak CPMI selama di penampungan (berdasarkan standar tempat penampungan yang diatur Permen 7 Tahun 2005):

- 1) Apakah Calon PMI atau keluarga diberitahu hak-haknya selama berada di penampungan?
- 2) Berapa kali CPMI makan dalam sehari? Apa saja menu? Berapa liter kira-kira anda minum dalam sehari?
- 3) Jika CPMI sakit ringan selama di penampungan, apakah pihak pengelola penampungan memberikan obat-obatan ringan dalam jumlah yang cukup?
- 4) Apakah CPMI diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah?
- 5) a) Apakah CPMI diberi kesempatan melakukan komunikasi dengan keluarga, kerabat, atau kenalannya melalui sarana telekomunikasi dan surat menyurat;
b) Bagaimana akses calon PMI terhadap informasi (termasuk dari media cetak, elektronik),
c) Bagaimana akses calon PMI dalam menggunakan Handphone?
- 6) Apakah CPMI diberi kesempatan berolah-raga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 7) Apakah di penampungan ada perlindungan dan keamanan (meliputi unsur keselamatan dan kesehatan serta norma-norma kesusilaan)?;
- 8) Apakah kebutuhan air bersih secukupnya untuk keperluan mandi, cuci dan lain-lain terpenuhi?
- 9) Apakah di penampungan disediakan pelayanan kesehatan?;



- 10) Apakah keluarga CPMI boleh mengunjungi CPMI selama di penampungan? Jelaskan
- 11) Apakah CPMI diberi kesempatan untuk keluar tempat penampungan (untuk keperluan yang dapat dipertanggung jawabkan)?
- 12) Apakah bangunan tempat penampungan calon PMI perempuan terpisah dengan CPMI laki-laki? Jika tidak terpisah, bagaimana perasaan anda (Perempuan PMI) terhadap kondisi tersebut?

d. Bagaimana para petugas di penampungan memperlakukan Anda selama berada di penampungan?

e. Apakah selama di penampungan Anda (atau CPMI lain) pernah mengalami kekerasan, pelanggaran atau perlakuan tidak manusiawi? jika iya bagaimana bentuknya, dan siapa pelakunya? Apa yang Anda (atau CPMI lain) lakukan ketika terjadi hal tersebut?

II. 4 Perlakuan dan Penanganan Kekerasan/*Illtreatment* di Penampungan

Bentuk Kekerasan	Lokasi terjadi kekerasan
Fisik (sebutkan bentuknya)	
Psikis (sebutkan bentuknya)	
Seksual (sebutkan bentuknya)	
Perlakuan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (<i>Illtreatment</i>) (sebutkan bentuknya)	
Kronologis (berdasarkan waktu, tempat, dan proses kejadian)	



Identitas pihak yang melakukan kekerasan / perlakuan tidak manusiawi	
Apakah ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut? Jika ada, sebutkan identitasnya	
Dampak dari kejadian tersebut bagi PMI perempuan?	
Bentuk penanganan yang dilakukan? Jika ya, apakah hasilnya?	
Tujuan KBG/ <i>Illtreatment</i> yang dilakukan terhadap PMI perempuan	
Apa yang korban pahami tentang KBG/ <i>Illtreatment</i> /pelanggaran yang terjadi pada diri korban ?	
Apa harapan korban? Jelaskan	



III. Form untuk Petugas di Tempat Penampungan CPMI

III.1 Identitas Lembaga

Nama lembaga	
Alamat lengkap	
Bentuk Institusi	
Legalitas/Ijin Lembaga (siapa yang menerbitkan ijin, tanggal dikeluarkan ijin, masa berlaku)	Nomor izin: _____ Tanggal diterbitkan: _____ Diterbitkan oleh: _____ [Nama Instansi]
Status penampungan: [Pilih a, b, atau c]	a) Milik Sendiri (<i>lampirkan sertifikat/akta notaris atas nama perusahaan</i>) b) Sewa (<i>lampirkan bukti sewa/kontrak yang diketahui oleh notaris</i>) c) Lain-lain (<i>lampirkan bukti pendukung</i>)
Luas Bangunan	
Kapasitas	
Sumber daya manusia	
Sumber dana	
Jumlah CPMI yang berada di Tempat Penampungan (elaborasi berdasarkan gender, daerah asal, negara tujuan, nama P3MI)	



b. Identitas Nara Sumber (petugas/pengurus):	
Nama lengkap	
Posisi/Jabatan	
Usia	
Pendidikan	

III.2 Penyelenggaraan Penampungan CPMI

Layanan atau kegiatan apa saja yang dilakukan CPMI selama berada di Penampungan?
Kebijakan/peraturan apa yang menjadi acuan penyelenggaraan tempat penampungan CPMI?
Apakah petugas laki-laki yang menangani CPMI perempuan? Jika ya, dalam kegiatan/keadaan apa?
Tata tertib dan sanksi yang diterapkan <ul style="list-style-type: none">● Tata tertib apa yang diberlakukan kepada CPMI yang berada di tempat penampungan?● Apakah ada larangan tertentu yang diberlakukan kepada CPMI? Jelaskan● Apakah sanksi/hukuman yang diberikan kepada CPMI yang melanggar larangan tersebut? Jelaskan dengan contoh
Apakah Calon PMI dipungut biaya untuk kegiatan selama di tempat penampungan?

III.3 Mekanisme pengaduan dan pemulihan korban

Jika ada ada Calon PMI mengalami kekerasan, pelanggaran atau perlakuan tidak manusiawi, apakah ada mekanisme pengaduan? Jika ada, jelaskan mekanisme pengaduan tersebut



Bagaimana upaya pemulihan korban yang dilakukan pihak embaga/ penyelenggara tempat penampungan?

Apakah akses pemulihan tersebut gampang diakses dan bebas biaya? Jika berbayar, berapa yang harus dibayar?

IV. Lembar Observasi Penilaian Kondisi dan Fasilitas Tempat Penampungan

Berikan tanda (v) di salah satu kolom Layak, Layak Dengan Catatan, atau Tidak Layak sesuai penilaian

NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
1	Bangunan tempat penampungan calon PMI laki-laki dan perempuan harus terpisah				
2	Ruang tidur untuk setiap orang minimal 7m ³				
3	Satu kamar tidur maksimal dihuni 8 orang, dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat pakaian/barang calon PMI, ventilasi, kipas angin, dan lampu penerangan yang cukup.				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
4	Lantai dan dinding tempat penampungan calon PMI harus bersih dan tidak lembab				
5	Lokasi tempat penampungan jauh dari sumber pencemaran yang mengganggu kesehatan fisik dan mental				
6	Pagar halaman tidak tertutup rapat dan dijaga selama 24 jam oleh satpam				
7	Lokasi tempat penampungan dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau dengan kendaraan roda empat dan angkutan umum				
8	Di halaman dipasang papan nama berukuran 100x200cm setinggi 300cm dan diberi penerangan yang cukup minimal 200 lux				
9	Menyediakan fasilitas sebagai berikut: a. Ruang administrasi				
	b. Tempat Penitipan barang berharga calon PMI (loker)				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
	c. Papan display/daftar penghuni tempat penampungan				
	d. Ruang istirahat dengan TV/Radio				
	e. Ruang tamu				
	f. Ruang makan yang sehat dan bersih				
	g. Ruang dapur yang bersih dan layak pakai				
	h. Ruang ibadah				
	i. Air bersih untuk minum, cuci, dan mandi				
	j. Kamar mandi dan WC yang bersih dan tertutup dan letak kamar mandi laki-laki dan perempuan terpisah				
	k. Ruang cuci dan menjemur pakaian yang cukup				
	l. Penerangan ruangan dan halaman yang cukup minimal 200 lux				
	m. Alat pemadam api ringan (APAR) untuk jarak setiap 25 meter				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
	n. Sarana telekomunikasi berupa telepon permanen yang dapat diakses oleh calon PMI				
	o. Sarana transportasi berupa kendaraan roda empat				
	p. Klinik dengan paramedic yang bertugas selama 24 jam sehari selama PMI berada di tempat penampungan				
10	Tempat pembuangan sampah yang tertutup dengan jumlah yang memadai dan pada waktunya sampah harus dibuang ke pembuangan akhir				
11	Tersedia pintu darurat atau jalan keluar dengan arah buka keluar yang aman dari bahaya kebakaran dengan dilengkapi petunjuk ke arah jalur evakuasi				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
	a. Untuk satu orang berukuran minimal 7m ³ dengan perhitungan ketinggian 3-3.5m				
	b. Dilengkapi tempat tidur, kasur, bantal, dan sprei yang bersih yang harus diganti sekurang-kurangnya 1 minggu 2 kali, dengan jarak tempat tidur satu dengan yang lain minimal 100cm				
	c. Mempunyai ventilasi udara atau jendela minimal 1/6 luas lantai				
	d. Penerangan yang cukup				
	e. Dilengkapi lemari pakaian/locker yang dapat dikunci dengan ukuran minimal 40cmx60cm untuk setiap calon PMI				
12	Ruang tidur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Untuk satu orang berukuran minimal 7m ³ dengan perhitungan ketinggian 3-3.5m				



	b. Dilengkapi tempat tidur, kasur, bantal, dan sprei yang bersih yang harus diganti sekurang-kurangnya 1 minggu 2 kali, dengan jarak tempat tidur satu dengan yang lain minimal 100cm				
	c. Mempunyai ventilasi udara atau jendela minimal 1/6 luas lantai				
	d. Penerangan yang cukup				
	e. Dilengkapi lemari pakaian/locker yang dapat dikunci dengan ukuran minimal 40cmx60cm untuk setiap calon PMI				
13	Kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:				
	a. Terpisah dari ruang tidur				
	b. Dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup				

NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
	c. Kamar mandi dan WC masing-masing terpisah, dengan luas lantai kamar mandi maupun WC sekurang-kurangnya (1x1,5)m apabila kamar mandi dan WC menjadi satu, maka luas lantai sekurang-kurangnya (1,5x2)m				
	d. Rasio penggunaan kamar mandi dan WC dengan penghuni adalah 1:5 yang digunakan secara bergantian				
	e. Kamar mandi didesain untuk perorangan dan pintunya dapat dikunci				
	f. Tersedia peralatan mandi dan air bersih yang cukup				
	g. Memiliki sanitasi yang cukup dan pembuangan yang lancar sesuai dengan persyaratan kebersihan dan kesehatan				
	h. Setiap calon PMI berhak untuk mandi 2 kali sehari				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
14	Tempat mencuci dan menjemur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Tempat cuci pakaian untuk setiap 10-20 orang minimal seluas 1,5m ² per orang				
	b. Tersedia air bersih yang cukup				
	c. Tempat jemuran untuk setiap calon PMI minimal sepanjang 1m dan jumlahnya sesuai dengan jumlah PMI yang berada di tempat penampungan				
	d. Setiap calon PMI berhak untuk mencuci setiap hari 1 kali sehari				
15	Dapur beserta peralatannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:				
	a. Untuk kapasitas penghuni 50 orang, luas lantai dapur minimal 18m ² dengan ukuran lebar minimal 3 m				

NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
	b. Dalam keadaan bersih dan layak pakai				
	c. Tersedia alat memasak makanan, tempat cuci peralatan dan bahan makanan, tersedia air bersih dan air minum, serta tempat penyimpanan makanan yang bersih yang terlindungi dari kotoran, debu, serangga, lalat, dsb.				
	d. Mempunyai ventilasi udara minimal 1/6 luas lantai				
	e. Memiliki penerangan yang cukup				
	f. Air yang digunakan untuk makan dan minum harus layak konsumsi dan memenuhi persyaratan kesehatan yang dinyatakan dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
16	Ruang makan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:				
	a. Untuk kapasitas penghuni 50 orang, luas lantai dapur minimal 10 m x 10 m				
	b. Tersedia meja dan kursi serta peralatan makan sesuai dengan jumlah PMI yang berada di tempat penampungan				
	c. Ruang makan dan peralatannya dalam keadaan bersih dan layak pakai				
	d. Memiliki ventilasi udara minimal 1/6 luas lantai				
	e. Memiliki penerangan yang cukup				
	f. Memiliki daftar menu harian yang memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna				
17	Pagar halaman harus kuat dan tidak tertutup/dapat terlihat dari luar serta dijaga selama 24 jam setiap hari oleh satpam				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
18	Tempat istirahat/bersantai dengan kapasitas daya tampung sampai dengan 50 orang dengan luas 25 m ² dan dilengkapi sarana hiburan televisi dan/ atau radio				
19	Tempat ibadah dan sarananya dengan kapasitas daya tampung sampai dengan 50 orang minimal seluas 25m ²				
20	Alat pemadam kebakaran yang masa berlakunya belum habis dan untuk setiap 50m ² disediakan 1 buah dengan isi 1 kg dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian kurang lebih 1,2m dari dasar lantai				
21	Ruang klinik dengan ukuran minimal 9 m ² dan menyediakan kotak P3K dan obat-obatan ringan dalam jumlah yang cukup, beserta petugas selama 1 x 24 jam.				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
22	Selain harus memenuhi persyaratan teknis, tempat penampungan calon PMI harus dilengkapi dengan: a. Halaman yang cukup memadai untuk parkir minimal 25 m ² dan dapat dipergunakan untuk olahraga dengan kondisi yang bersih, teratur, dan tidak becek serta dilengkapi tiang bendera				
	b. Halaman dan ruas-ruas jalan lingkungan diberi penerangan yang cukup pada malam hari				
	c. Mempunyai dokter tetap yang berkunjung secara periodik setiap hari.				
	d. Memiliki alat pemadam listrik darurat (genset) minimal 1 unit dengan kapasitas 20 PK atau <i>emergency lamp</i> (bukan lilin atau lampu minyak tanah)				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
	e. Ruang kantor tempat penampungan calon PMI dipasang gambar (foto) Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan lambang negara Burung Garuda				
	f. Mempunyai tata tertib bagi penghuni, petugas, maupun orang-orang yang terkait dengan tempat penampungan calon PMI (Misalnya: Tamu)				
	g. Mempunyai program penyehatan lingkungan dengan bentuk jadwal kebersihan lingkungan 3M (membersihkan, mengubur, menutup) sekurang-kurangnya seminggu sekali dan atau penyemprotan/ pengasapan sekurang-kurangnya sebulan sekali				
	h. Menyediakan kios kebutuhan sehari-hari				



NO	URAIAN	PILIH SALAH SATU			CATATAN PEMANTAUAN
		Layak	Layak Dengan Catatan	Tidak Layak	
	i. Tata tertib dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota				
	j. Memajang Undang-Undang (dan produk hukum lainnya) yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di luar negeri				
	k. Memajang papan/tanda yang menginformasikan nomor kontak untuk pengaduan				
23	Lainnya				
	a. Transportasi roda dua (motor)				
	b. Transportasi roda empat (mobil)				



V. Lampiran

1. Data-data terkait tempat penampungan CPMI yang dikunjungi

Jumlah CPMI di Tempat Penampungan	
- Perempuan	orang
- Laki-laki	orang

Dokumen lain (misalnya: Foto, Transkrip Wawancara, Catatan tambahan, dll)

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Pemantau

(tanda tangan)

2. Panduan pertanyaan NGO pendamping PMI

Kebutuhan informasi	Pertanyaan
Pengetahuan tentang praktek penampungan CPMI	1) Berdasarkan pengalaman kerja-kerja Pendamping PMI (dan berdasarkan pengalaman PMI yang didamping), pernahkah anda mengetahui adanya praktek penampungan calon PMI sebagai bagian dari proses penempatan PMI/sebelum keberangkatan? (elaborasi:Siapa penyelenggaranya, ada berapa jumlahnya, di mana saja lokasinya, Negara tujuan PMI)



		<p>2) Mohon ceritakan kondisi di penampungan yang anda ketahui (mencakup: kegiatan sehari-hari CPMI, sarana/prasarana (apakah perempuan dipisah dengan laki-laki), akses terhadap makan, minum, istirahat, obat-obatan, MCK, dll.</p> <p>3) Apakah ada biaya tertentu yang harus dikeluarkan untuk dapat mengakses tempat penampungan?</p>
	Pola-pola KBG, pelanggaran HAM perempuan PMI, dan illtreatment, di penampungan PMI	<p>4) Bagaimana pemenuhan hak-hak CPM di penampungan (mencakup: menjalankan ibadah, komunikasi dengan keluarga/kerabat/teman, berolahraga, akses terhadap informasi dan hiburan (buku, media cetak, TV, dll), akses menggunakan <i>Handphone</i>, akses terhadap layanan kesehatan, akses dikunjungi tamu/keluarga/teman/dll, akses ke luar penampungan.</p> <p>5) Apakah anda/organisasi anda pernah mengetahui/mendapat laporan adanya CPMI yang mengalami kekerasan, pelanggaran atau perlakuan tidak manusiawi di tempat penampungan? Jika iya bagaimana bentuknya, dan siapa pelakunya?</p>
	Respon pendamping/CSO dalam Menangani korban	<p>6) Bagaimana upaya anda/organisasi anda merespon adanya CPMI yang mengalami kekerasan, pelanggaran atau perlakuan tidak manusiawi di tempat penampungan?</p>
		<p>7) Apa tantangan yang dihadapi anda/organisasi anda dalam merespon/menangani CPMI yang mengalami kekerasan, pelanggaran atau perlakuan tidak manusiawi di tempat penampungan?</p>



	Rekomendasi	8) Apa rekomendasi anda/organisasi agar CPMI tidak mengalami kekerasan, pelanggaran atau perlakuan tidak manusiawi, khususnya di tempat penampungan?
--	-------------	--

3. Panduan pertanyaan untuk Pemerintah terkait

Panduan Pertanyaan untuk Pemda terkait di NTB (Disnaker NTB, UPT BP2MI)

	Kebutuhan informasi	Pertanyaan
1	Regulasi dan praktek penampungan CPMI	<p>1) Mohon jelaskan, bagaimana pelaksanaan/penyelenggaraan penampungan di NTB saat ini, sebagai bagian dari proses penempatan PMI/sebelum keberangkatan? (elaborasi:Siapa penyelenggaranya, ada berapa jumlahnya, di mana saja lokasinya, Negara tujuan PMI)</p> <p>2) Adakah regulasi (pusat/daerah) yang secara spesifik mengatur tentang tempat penampungan CPMI? Sebutkan</p> <p>3) Apa saja standar penampungan CPMI yang diatur dalam regulasi tersebut?</p> <p><i>Catatan: Dalam perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan TKI (bagian ketentuan umum tentang Penempatan TKI), Penampungan masih menjadi bagian dari proses Penempatan TKI.</i></p>



2	Pola-pola KBG, pelanggaran HAM perempuan PMI, dan <i>illtreatment</i> , di penampungan PMI	4) Apakah pemda/Disnaker pernah mendapat laporan berkaitan dengan kekerasan, pelanggaran hak, dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami CPMI di penampungan? Jika ya, jelaskan bentuk-bentuk kekerasan/pelanggaran, perlakuan tersebut? Apa dampaknya terhadap CPMI yang menjadi korban?
3	Dampak dari KBG, pelanggaran, dan <i>illtreatment</i> terhadap CPMI di penampungan	5) Apa saja dampak dari kekerasan, pelanggaran hak, dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami CPMI di penampungan? (terhadap korban, terhadap penyelenggara penampungan, terhadap pemerintah)
4	Respon pemerintah dalam Menangani korban	6) Adakah sudah mekanisme pengaduan, jika ada CPMI yang mengalami kekerasan, pelanggaran hak PMI di penampungan? Jelaskan 7) Apa respon pemda dan UPT BP2MI terhadap laporan kekerasan, pelanggaran hak PMI yang dialami di penampungan? Bagaimana korban ditangani hingga mendapatkan hak-haknya termasuk pemulihan? 8) Apakah akses terhadap penanganan dan pemulihan disediakan secara gratis atau masih dikenakan biaya? Jika ada biayanya, berapa yang harus dibayar CPMI? 9) Apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam merespon/menangani CPMI yang mengalami kekerasan, pelanggaran atau perlakuan tidak manusiawi di tempat penampungan?



5	Upaya pemerintah dalam mencegah pelanggaran hak, dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami CPMI di penampungan?	<p>10) Apakah ada upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan kekerasan, pelanggaran hak, dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami CPMI di penampungan? Jelaskan</p> <p>11) Bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemda terhadap tempat penampungan CPMI?</p> <p>12) Apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan, pelanggaran hak, dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami CPMI di penampungan?Jelaskan</p>
---	--	--

4. Lembar persetujuan (*Informed Consent*)

Lembar Persetujuan (Informed Consent)

Proses Perkenalan dan Persetujuan

Sebelum memulai wawancara, pewawancara menyampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- Selamat pagi/siang/sore/malam/Assalamualaikum Wr.Wb, nama saya _____, saya adalah tim pemantauan dari Komnas Perempuan. Saat ini kami sedang melakukan pemantauan tentang tempat penampungan pekerja migran Indonesia (PMI). Pada pemantauan ini, kami mewawancarai PMI, pengelola penampungan, juga pemerintah dan pendamping PMI untuk memahami kondisi tempat penampungan dan pengalaman PMI terkait tempat penampungan.
- Saya akan mengajukan pertanyaan tentang pengalaman Anda dan kami akan menggunakan informasi tersebut untuk menulis sebuah laporan yang akan digunakan untuk upaya meningkatkan perlindungan PMI.
- Wawancara ini akan berlangsung sekitar satu jam hingga satu setengah jam.



- Tidak ada jawaban benar atau salah. Kami hanya berharap Anda untuk berbagi pengalaman, dan pandangan Anda terkait apa yang anda ketahui dan alami.
- Anda tidak harus menjawab setiap pertanyaan yang menurut Anda dirasa tidak nyaman dan Anda dapat menghentikan wawancara setiap saat.
- Percakapan kita rahasia; informasi yang anda sampaikan tidak akan dibagikan kepada siapa pun selain tim pemantau. Semua informasi dalam laporan akan ditulis anonym, sehingga pendapat anda tidak akan diketahui oleh siapa pun.
- Apakah Anda bersedia untuk diwawancara saat ini?
- Apakah saat ini waktunya tepat dan tempatnya dirasa aman dan nyaman untuk wawancara? Atau apakah Anda ingin mengaturnya pada waktu dan tempat yang lain?
- Saya perlu merekam percakapan kita sehingga saya tidak kehilangan informasi penting. Apakah Anda setuju?
- Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan terkait wawancara ini? Apakah menurut Anda berbicara dengan saya akan menimbulkan masalah pada Anda?
- Sebelum dimulai, apakah Anda ada pertanyaan tentang wawancara atau pemantauan ini?

Tanda tangan pewawancara .

Tanda tangan narasumber

Tanggal:

Catatan untuk pemantau/pewawancara:

- Harap pastikan bahwa narasumber sudah memahami tentang pemantauan ini dan betul-betul setuju untuk diwawancarai.
- Dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memberi persetujuan tertulis, narasumber dapat memberikan persetujuan secara lisan yang direkam oleh pemantau.
- Upayakan wawancara dilakukan di lingkungan yang aman dan nyaman bagi narasumber, termasuk tanpa kehadiran pihak-pihak yang dapat menimbulkan masalah apapun terhadap narasumber.



5. Catatan lapangan

Pada saat pelaksanaan Pemantauan, selain melakukan wawancara, perlu juga dibuat catatan lapangan. Catatan ini bersifat deskriptif (berdasarkan pengamatan) dan juga bisa berdasarkan hasil refleksi dari tim yang melakukan pemantauan selama berinteraksi di wilayah yang dikunjungi.

Lembar Catatan Lapangan

1. Lokasi pemantauan:
2. Tanggal kunjungan lapangan:
3. Nama yang melengkapi catatan lapangan:
4. Lembaga atau organisasi pendamping PMI di seputar lokasi Pemantauan atau terletak dekat lokasi Pemantauan (termasuk lembaga pemerintah dan NGO/LSM):
5. Deskripsi lokasi Penampungan/P3MI/BLK-LN, atau lokasi lain (Misalnya, kondisi fisik, fasilitas, daya tampung, kondisi lingkungan sekitar, dll)
6. Pemilihan Narasumber yang diwawancarai (Bagaimana narasumber dipilih dan didekati? Kekhawatiran narasumber?)
7. Jumlah narasumber di lokasi pemantauan yang berhasil/selesai diwawancarai (termasuk alasan mereka untuk setuju diwawancarai)
8. Apakah ada narasumber menolak diwawancarai? Berapa orang? Atas alasan apa? Kekhawatiran narasumber?)
9. Interaksi dan diskusi dengan orang lain (selain narasumber/orang yang diwawancarai) di lokasi Pemantauan – misalnya aparat setempat, petugas, anggota masyarakat, dll
10. Pendapat, pengamatan atau analisis lain
11. Foto-foto di lokasi Pemantauan, bila ada (masukkan nama file)



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



**PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia
Phone +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922
www.komnasperempuan.go.id